

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Eksekusi terhadap putusan yang mencantumkan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan, belum berjalan efektif dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur secara paksa dan mewajibkan terpidana untuk membayarkan biaya sisa restitusi. Biaya sisa restitusi tersebut sebesar Rp. 24.433.289.800,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dikurangi hasil lelang mobil Rubicon milik terpidana. Terpidana tidak dapat membayar sisa restitusi tersebut dikarenakan belum memiliki penghasilan dan keadaan ekonomi yang sulit untuk saat ini, sehingga pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat mengeksekusi terpidana dikarenakan aturan yang terkait tidak mengatur secara paksa dan mewajibkan untuk membayar restitusi.
2. PERMA No. 1 Tahun 2022 belum dapat menjadi solusi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada saat melaksanakan putusan pengadilan mengenai pemberian restitusi yang dikarenakan para pelaku tidak mampu untuk membayar restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan karena PERMA ini hanya mengatur alternatif sanksi bagi para pelaku yang

tidak mampu membayar hanya terhadap tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban sehingga jaksa sebagai eksekutor bisa mengambil langkah-langkah tertentu jika pelaku tidak kunjung memberikan restitusi seperti vonis yang diberikan hakim. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan, dan LPSK perlu juga membuat mekanisme penalangan restitusi jika pelaku saat itu tidak bisa membayar restitusi baik keseluruhan maupun sebagian.
2. Melihat dari undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung yang telah terbit terkait Restitusi belum ada salah satu yang mengatur tentang bagaimana Restitusi itu bisa dijalankan secara penuh. Maka diperlukan adanya undang-undang atau peraturan terbaru yang mengatur tentang pelaksanaan pembayaran restitusi yang mewadahi apabila setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Jaksa harus melakukan apa, caranya bagaimana, kalau Restitusi tidak mau atau tidak bisa dibayar upayanya apa harus diatur secara lengkap. Dengan demikian pola penyelesaian yang dirasa tepat dalam hal penyelesaian pembayaran Restitusi adalah dengan diwadahi dalam KUHP terbaru terkait dengan restitusi.